# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

**Aprilia Ayu Ashari**

*Email: cantickaprilia12@gmail.com*

Alberta Esti Handayani SE., MM. Ak., CA

*Email : Albrta.esti@unitomo.ac.id*

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

## ABSTRAKSI

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data Primer, Sumber data diperoleh langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama lamongan dengan cara membagikan kuisioner berupa pertanyaan kepada 100 responden yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei berupa kuisioner. Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Lamongan yang terdaftar dalam KPP Pratama Lamongan, dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Random sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak, sedangkan Diskriminasi pajak dan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak

**Kata Kunci :** Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi pajak, Diskriminasi pajak, Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

**ABSTRACTION**

The purpose of writing this thesis is to analyze the factors that influence the perception of individual taxpayers about the ethics of tax evasion.This type of research is quantitative research, the data used is primary data, the source of data is obtained directly from individual taxpayers registered at KPP Pratama Lamongan by distributing questionnaires in the form of questions to 100 respondents who became the research sample. The data collection technique used in this research is a survey method in the form of a questionnaire. The population used is individual taxpayers in Lamongan district registered in the KPP Pratama Lamongan, with the sampling method used is the random sampling method, in order to obtain a total sample of 100 respondents.

The results of this study indicate that the understanding of taxpayers, tax justice and tax sanctions have no effect on individual taxpayers' perceptions of tax evasion ethics, while tax discrimination and taxation systems affect individual taxpayers' perceptions of tax evasion ethics.

**Keywords:** Taxpayer Understanding, Tax Justice, Tax Sanctions, Tax Discrimination, Individual Taxpayer Perceptions about Tax Evasion Ethics.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam sumber Pendanaan Negara khususnya Negara berkembang. Indonesia sebagai Negara berkembang sangat membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannnya baik pengeluaran pembangunan nasional maupun pengeluaran rutin lainnya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Pajak memegang peranan penting dalam menopang perekonomian negara, khususnya di Indonesia. Hampir 80% pendanaan negara dibiayai oleh sektor pajak seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, subsidi bahan bakar minyak, gaji pegawai negara, sampai pembangunan fasilitas publik, sedangkan 20% pendanaan Negara diterima dari penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan hibah dalam negeri (Rachmawati & Widy, 2019).

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi budgetair. Namun demikian penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak *(tax evasion)* (Faradiza, 2018). Penggelapan pajak *(tax evasion)* merupakan usaha meringankkan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah.

Munculnya banyak fenomena penggelapan pajak di Indonesia menjadi Salah satu pemicu timbulnya banyak persepsi di benak Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Kasus tindak penggelapan pajak *(tax evasion)* misalnya kasus Gayus pada tahun 2009 yang sangat membuat heboh media massa karena merugikan negara sangat banyak kemudian kasus Suwir Laut pada tahun 2011 yang melibatkan PT Asian Agri Group, kemudian kasus Johny Basuki dan Dhana Widyatmika pada tahun 2012. Selain kasus diatas baru ini dalam berita Detik News tentang Direktur PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso (60), dihukum 6 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Kini Machfud, yang menghuni LP Sukamiskin, dijerat kembali dengan kasus penggelapan pajak. Jika semakin banyak kasus penggelapan pajak di Indonesia maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan berkurang.

Hasil penelitian yang dilakukan Mentari (2017) adalah Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak *(tax evasion).* Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak *(tax evasion),* Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak *(tax evasion),* Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak *(tax evasion)* (Mentari, 2017). Hasil penelitian dari Simanjuntak (2020) yaitu Pemahaman perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak, Keadilan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak, Sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak, Sistem perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku penggelapan (Simanjuntak, 2020).

Dari penelitian terdahulu ini memotivasi saya untuk melakukan penelitian kembali dikarenakan terjadinya perbedaan hasil penelitian penulis yang diuraikan diatas. Dan penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan 5 faktor yakni Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi pajak, Diskriminasi Pajak dan Sistem Perpajakan. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Lamongan. Alasan memilih Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan adalah penerimaan pajak di KPP Pratama Lamongan masih terlampau jauh dengan realisasi pajak yang tercatat di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Menurut data realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sepanjang Januari 2020 sebesar Rp 400 miliar atau baru 2,18% dari target akhir tahun ini sebesar Rp 18,33 triliun. Sedangkan tahun 2019 realisasi penerimaan PPh OP senilai 11,3 triliun dengan pertumbuhan 19,38% secara tahunan, bahkan 102,8% dari target yang di tetapkan tahun lalu (Indrawati, 2021).

Hal ini mengindikasikan memungkinkan adanya penggelapan pajak karna penerimaan pajak di KPP Pratama Lamongan masih terlampau jauh dengan realisasi pajak yang tercatat di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG ETIKA PENGGELAPAN PAJAK***"*

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak?
4. Apakah Deskriminasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak?
5. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak?
6. Apakah Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Diskrimnasi Pajak, Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha meringan kan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah.

Tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran, Kepatuhan dan Pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembayar pajak, dari total 249 juta penduduk Indonesia, baru 27,6 juta (11.1%) penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP)

Orang Pribadi (OP) dan 2,4 juta penduduk yang mendaftarkan diri sebagai WP Badan. Dari 27,6 juta WP OP pada tahun 2015 baru 10,25 juta WP OP (4,1%) yang melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dari 10,25 juta WP OP tersebut, hanya 0,8 juta WP OP yang melakukan pembayaran.

### 2. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak ialah sebagaimana Wajib Pajak mengetahui dan mempelajari aturan perpajakan yang diberlakukan. Wajib Pajak yang mendalami peraturan secara baik, terlihat dari tindakannya yang sesuai dengan peraturan. Wajib Pajak paham atas PP No.23 tahun 2018 dengan baik, pemahamannya ini terlihat dari yang WP laksanakan (Agung & Tanamal, 2021).

Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menterjemahkan dan atau menerapkan yang telah dipahaminya ( Rahayu, Pusposari, & Widiya, 2020). Dari definisi diatas dapat disimpulkan pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami peraturan perundang-undangan dalam perpajakan.

### 3. Keadilan Perpajakan

Definisi keadilan dalam KBBI (2019) adalah pertama sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, kedua berpihak kepada yang benar, berpengang kepada kebenaran dan ketiga sepatutnya, tidak berlaku sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah perbuatan atau perlakuan yang adil.Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan.(Fitria, 2020). Masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan pajak

adalah bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah dijawab karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian, Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan Undang-Undang Pajak (Mentari, 2017).

**4. Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak sebagai konsekuensi atas pelanggaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar (Widiantari *et al.*, 2021).

Sanksi merupakan hukuman negatif bagi yang melanggar aturan pada saat yang sama, denda adalah uang yang dibayarkan untuk pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan(Apriliani, 2021). Maka sebab itu, sanksi pajak harus di tegaskan lagi agar sanksi pajak mempunyai kekuatan lebih untuk menekan masyarakat supaya taat dan tetap mematuhi peraturan perpajakan sehingga jika sanksi pajak lebih tegas maka banyak orang yang enggan untuk melakukan penggelapan pajak.

**5. Deskriminasi Pajak**

Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan dan sebagainya. Menurut Wikipedia (2016) diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karateristik yang diwakili oleh individu tersebut. (Mentari, 2017)

Praktik diskriminasi pajak kian nyata, setelah pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi tarif untuk masyarakat kelas atas. Sementara itu, di sisi lain, kelompok bawah makin terbebani dengan reformulasi struktur pajak.

**6. Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Azhari *et al.*, 2015). Peran fiskus

juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi.

Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. Sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani *et al.*, 2016).

**7. Hipotesis Penelitian**

**$H_1$** : Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

**$H_2$** : Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

**$H_3$** : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

**$H_4$ :** Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

**$H_5$** : Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

**$H_6$** : Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

## III. METODE PENELITIAN

**1. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya a. Variabel Dependen**

Variabel Dependen didalam penelitian ini adalah **PRESEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG ETIKA PENGGELAPAN PAJAK.**

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016), yaitu:

1. Penerapan tarif pajak yang tinggi dan tidak ada kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak.

2. Lemahnya pelaksanaan hukum pajak dan terdapat peluang Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak.
3. Intergritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan penjabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak.

**b. Variabel Independen**

Ada 5 (lima) Variabel yang terkandung dalam penelitian ini, yaitu :

**a. Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami dan menerapkan perpajakan untuk membayar pajaknya (Rachmadi, 2014). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Pemahaman Wajib Pajak menurut Lubis, (2018) yaitu:

1. Tingkat Pengetahuan tentang kewajiban Wajib Pajak
2. Tingkat Pengetahuan tentang hak sebagai Wajib Pajak
3. Tingkat Pengetahuan mengenai sanksi pajak
4. Tingkat Pengetahuan mengenai tarif pajak dan
5. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang – undangan.

**b. Keadilan Pajak**

Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Sistem perpajakan yang adil merupakan reward bagi wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa dihargai sehingga wajib pajak mempunyai kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar (Faradiza, 2018). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan pajak menurut (Rahman, 2013) dan (Sari, 2015) adalah :

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang.
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.
4. Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh.
5. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak

**c. Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan hukuman negatif bagi yang melanggar aturan pada saat yang sama, denda adalah uang yang dibayarkan untuk pelanggaran aturan yang sudah

ditetapkan(Apriliani, 2021). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Sanksi Pajak menurut Rahmadi (2014), Mutia (2014), IIs Sulistiani (2016) yaitu :

1. Tingkat Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.
2. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Pemberian sanksi tanpa terkecuali
4. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar
5. Sanksi Adminitrasi

**d. Diskriminasi Pajak**

Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak baik (Hasibuan, 2014). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Diskriminasi Pajak menurut Silaen (2015), yaitu:

1. Pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-kelas sosial 2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan

**e. Sistem perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Silaen, 2015). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Sistem Perpajakan menurut Paramita & Budiasih (2016), yaitu:

1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan

**2. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:37). Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Lamongan yang terdaftar

dalam KPP Pratama Lamongan. Populasi yang terdaftar dalam KPP Pratama Lamongan adalah 118.170 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sampel adalah suatu bagian kecil yang di ambil dari populasi. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Random sampling.* Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2017:37). yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{118.170}{1 + 118.170(0,1)^2}$$

$$n \quad = \quad 99,9$$

Dibulatkan dari 99,9 menjadi 100

**3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dimana data yang diperoleh langsung dari responden. Sumber data diperoleh langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama lamongan dengan cara membagikan kuisioner berupa pertanyaan kepada 100 responden yang menjadi sampel penelitian. Setelah itu data angka yang diperoleh dari kuisioner yang sudah ditetapkan dalam skala likert diolah menggunakan software SPSS versi 23.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode survei berupa kuisioner. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mendistribusikan langsung kuisioner yang sudah berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden.

**5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti akan mengolah data dari variabel-variabel yang akan diuji menggunakan Software statistic yaitu SPSS.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 1 Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 4. 1**

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| Presepsi tentang Etika Penggelapan Pajak (Y) | 100 | 7 | 20 | 13.79 | 2.649 |
| Pemahaman Wajib Pajak (X1) | 100 | 14 | 30 | 24.61 | 2.770 |
| Keadilan Pajak (X2) | 100 | 14 | 30 | 22.83 | 2.574 |
| Sanksi Pajak (X3) | 100 | 20 | 35 | 28.14 | 2.723 |
| Diskriminasi Pajak (X4) | 100 | 8 | 20 | 14.81 | 2.373 |
| Sistem Perpajakan (X5) | 100 | 8 | 20 | 14.49 | 2.368 |
| Valid N (listwise) | 100 | | | | |

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, diolah 2022

a. Presepsi tentang Etika Penggelapan Pajak

   Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai standar deviasi < dari nilai rata-rata (*mean*) yang berarti sebaran data merata.

b. Pemahaman Wajib Pajak

   Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai standar deviasi < dari nilai rata-rata (*mean*) yang berarti sebaran data merata.

c. Keadilan Pajak

   Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai standar deviasi < dari nilai rata-rata (*mean*) yang berarti sebaran data merata.

d. Sanksi pajak

   Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai standar deviasi < dari nilai rata-rata (*mean*) yang berarti sebaran data merata.

e. Diskriminasi Pajak

   Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai standar deviasi < dari nilai rata-rata (*mean)* yang berarti sebaran data merata.

f. Sistem Perpajakan

   Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai standar deviasi < dari nilai rata-rata (*mean*) yang berarti sebaran data merata.

**2 Hasil Uji Reabilitas**

Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menganalisis item-item pertanyaan, dengan melihat dari nilai *Cronbach's Alpha*. Uji ini dinyatakaan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60 (Ghozali, 2018: 45).

**Tabel 4. 2**

**Hasil Uji Reabilitas**

| Variabel | N of Items | Cronbach's Alpha | Cut off | Keputusan |
|---|---|---|---|---|
| Presepsi tentang Etika Penggelapan Pajak (Y) | 4 | 0,810 | 0,70 | Reliabel |
| Pemahaman Wajib Pajak (X1) | 6 | 0,848 | 0,70 | Reliabel |
| Keadilan Pajak (X2) | 6 | 0,774 | 0,70 | Reliabel |
| Sanksi Pajak (X3) | 7 | 0,818 | 0,70 | Reliabel |
| Diskriminasi Pajak (X4) | 4 | 0,736 | 0,70 | Reliabel |
| Sistem Perpajakan (X5) | 4 | 0,884 | 0,70 | Reliabel |

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, diolah 2022

Dengan demikian semua variable tersebut dinyatakan reliable karna memiliki nilai *Cronbach Alpha (α)* lebih besar dari 0,60

**3 Hasil Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018:51). Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikasi 0,05. Kriteria yang dipakai sebagai acuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Jika rhitung ≥ rtabel yang menggunakan dua sisi dengan taraf signifikasi 0,05 maka butir item pertanyaan yang terdapat pada instrumen berkolerasi signifikan terhadap skor total dalam butir item pertanyaan, maka bisa dinyatakan butir item pertanyaan valid.
2. Jika rhitung < rtabel yang menggunakan dua sisi dengan taraf signifikasi 0,05 maka butir item pertanyaan yang terdapat pada instrumen tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total dalam butir item pertanyaan, maka bisa dinyatakan butir item pertanyaan tidak valid.

**Tabel 4. 3**

**Hasil Uji Validitas**

| Pernyataan | Nilai r hitung | Nilai r tabel | Kesimpulan |
|---|---|---|---|
| Y.1 | 0,834 | 0,196 | Valid |
| Y.2 | 0,863 | 0,196 | Valid |
| Y.3 | 0,745 | 0,196 | Valid |
| Y.4 | 0,751 | 0,196 | Valid |
| X1.1 | 0,719 | 0,196 | Valid |
| X1.2 | 0,765 | 0,196 | Valid |
| X1.3 | 0,843 | 0,196 | Valid |
| X1.4 | 0,781 | 0,196 | Valid |
| X1.5 | 0,721 | 0,196 | Valid |
| X1.6 | 0,725 | 0,196 | Valid |
| X2.1 | 0,742 | 0,196 | Valid |
| X2.2 | 0,449 | 0,196 | Valid |
| X2.3 | 0,591 | 0,196 | Valid |
| X2.4 | 0,685 | 0,196 | Valid |
| X2.5 | 0,81 | 0,196 | Valid |
| X2.6 | 0,806 | 0,196 | Valid |
| X3.1 | 0,63 | 0,196 | Valid |
| X3.2 | 0,629 | 0,196 | Valid |
| X3.3 | 0,753 | 0,196 | Valid |
| X3.4 | 0,713 | 0,196 | Valid |
| X3.5 | 0,76 | 0,196 | Valid |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X3.6 | 0,652 | 0,196 | Valid |
| X3.7 | 0,726 | 0,196 | Valid |
| X4.1 | 0,874 | 0,196 | Valid |
| X4.2 | 0,472 | 0,196 | Valid |
| X4.3 | 0,812 | 0,196 | Valid |
| X4.4 | 0,825 | 0,196 | Valid |
| X5.1 | 0,83 | 0,196 | Valid |
| X5.2 | 0,91 | 0,196 | Valid |
| X5.3 | 0,893 | 0,196 | Valid |
| X5.4 | 0,815 | 0,196 | Valid |

**4 UJI ASUMSI KLASIK**

a. Uji Normalitas

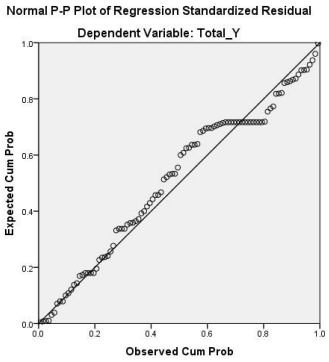


Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, diolah 2022

**Gambar 4. 1**

**Grafik Normal P-Plot**

Gambar grafik normal P-Plot yang diolah di aplikasi SPSS versi 23 menunjukkan data berdistribusi normal. Suatu variabel dikatakan mempunyai distribusi normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi tersebut dan jika data menyebar jauh dari sekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Sehingga dapat di simpulkan regresi yang digunakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

**Tabel 4. 4**

**Uji Multikolonieritas**

**Coefficients[a]**

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | Std. Error | Beta | T | Sig. | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 2.793 | 2.425 | | 1.152 | .252 | | |
| Total_X1 | .020 | .091 | .021 | .221 | .825 | .638 | 1.567 |
| Total_X2 | -.117 | .124 | -.113 | -.941 | .349 | .403 | 2.478 |
| Total_X3 | -.008 | .090 | -.009 | -.094 | .925 | .683 | 1.465 |
| Total_X4 | .549 | .112 | .491 | 4.878 | .000 | .575 | 1.738 |
| Total_X5 | .364 | .121 | .325 | 3.019 | .003 | .503 | 1.988 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, diolah 2022

Suatu variabel dikatakan bebas dari multikolineritas jika VIF < 10 dan angka tolerance > 0,01. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) sebesar 1.567 < 10 dan memiliki tolerance 0,638 > 0,01. Variabel Keadilan Pajak (X2) sebesar 2.478 < 10 dan memiliki tolerance 0,403 > 0,01. Variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 1.465 < 10 dan memiliki tolerance 0,683 > 0,01. Variabel Diskriminasi Pajak (X4) sebesar 1.738 < 10 dan memiliki tolerance 0,575 > 0,01. Variabel Sistem Perpajakan (X5) sebesar 1.988 < 10 dan memiliki tolerance 0,508 > 0,01 Sehingga dapat disimpulkan regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedasitas

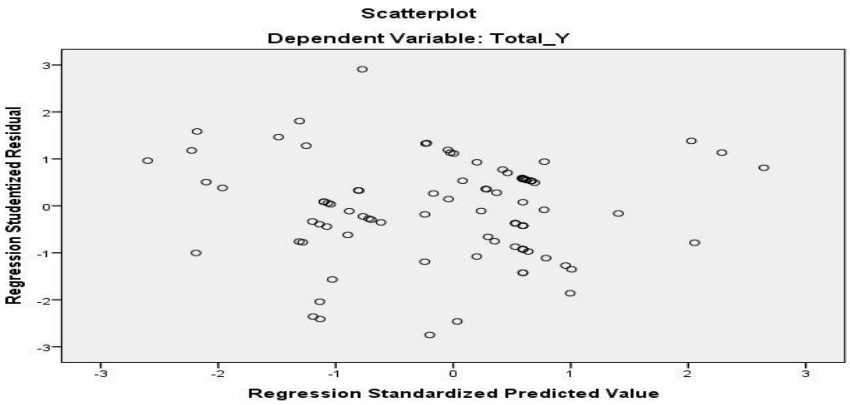


Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, diolah 2022

**Gambar 4. 2**

**Hasil Uji Heteroskedasitas**

Berdasarkan hasil olah data seperti pada gambar 4.2 diketahui bahwa titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 tidak membentuk pola tertentu. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedasitas dengan *metode scatterplots*, dapat disimpulkan bawha tidak terjadi gejala heteroskedasitas dalam model regresi tersebut.

**5 UJI HIPOTESIS**

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengetahui gambara mengenai Pemahaman Wajib Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Diskriminasi Pajak (X4), Sistem Perpajakan (X5) terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Etika Penggelapan Pajak (Y).

**Tabel 4. 5**

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

**Coefficients[a]**

| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics |
|---|---|---|---|---|---|

| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Constant) | 2.793 | 2.425 | | 1.152 | .252 | | |
| Total_X1 | .020 | .091 | .021 | .221 | .825 | .638 | 1.567 |
| Total_X2 | -.117 | .124 | -.113 | -.941 | .349 | .403 | 2.478 |
| Total_X3 | -.008 | .090 | -.009 | -.094 | .925 | .683 | 1.465 |
| Total_X4 | .549 | .112 | .491 | 4.878 | .000 | .575 | 1.738 |
| Total_X5 | .364 | .121 | .325 | 3.019 | .003 | .503 | 1.988 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, diolah 2022

$$Y = a + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \beta 4X4 + \beta 5X5 + e$$

Dimana:

Y = Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika penggelapan pajak

β 1,2,3,4,5 = koefisien masing masing variable

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Keadilan Pajak

X3 = Sanksi Pajak

X4 = Diskriminasi Pajak X5 = Sistem Perpajakan a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0) e = Error yang ditolerir (5%)

Dimana hasil dari pengujian analisis regresi linier berganda yang dilakukan di aplikasi SPSS versi 23 sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 2.793 + 0{,}020}X_1\mathbf{- 0{,}117}X_2\mathbf{- 0{,}008}X_3\mathbf{ + 0{,}549}X_4\mathbf{ +0{,}364}X_5\mathbf{ + e}$$

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dari perhitugan diatas maka dijelaskan pengaruh variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Diskriminasi Pajak (X4), Sistem Perpajakan (X5) terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Etika Penggelapan Pajak (Y). Untuk penjelasan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (*constant*) sebesar 2.793 berarti bahwa jika Pemahaman Wajib Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Diskriminasi Pajak (X4), dan Sistem Perpajakan (X5) bernilai 0 (nol), maka besarnya Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak adalah 2.793.
2. Koefisien regresi Pemahaman Wajib Pajak (X1) adalah sebesar 0,020 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain. Maka Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,020.
3. Koefisien regresi Keadilan Pajak (X2) adalah sebesar -0,117 dengan tanda negatif berarti bahwa jika terjadi penurunan variabel Keadilan Pajak (X2) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain. Maka Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,117.
4. Koefisien regresi Sanksi Pajak (X3) adalah sebesar -0,008 dengan tanda negatif berarti bahwa jika terjadi penurunan variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain. Maka Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,008.
5. Koefisien regresi Diskriminasi Pajak (X4) adalah sebesar 0,549 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Diskriminasi Pajak (X4) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain. Maka Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,549.
6. Koefisien regresi Sistem Perpajakan (X5) adalah sebesar 0,364 dengan tanda positif berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Sistem Perpajakan (X5) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain. Maka Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,364.

b. Koefisien Determinasi (**$R^2$**)

**Tabel 4. 6**

**Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .672[a] | .451 | .422 | 2.014 |

a. Predictors: (Constant), Total_X5, Total_X3, Total_X1, Total_X4,

Total_X2

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, diolah 2022

Berdasarkan nilai yang di peroleh dengan demikian pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Diskriminasi Pajak (X4) dan Sistem Perpajakan (X5) mampu menjelaskan Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak sebesar 42,2%. Sedangkan sisanya sebesar 57,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari variabel bebas penelitian ini. Misalnya variabel tax amnesty, variabel money ethics, variabel religiusitas, variabel kualitas pelayanan pajak , dan lain sebagainya.

c. Uji Statistik t (Uji Signifikasi t)

**Tabel 4. 7**

**Hasil Uji t (Parsial)**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 2.793 | 2.425 | | 1.152 | .252 |
| | Total_X1 | .020 | .091 | .021 | .221 | .825 |
| | Total_X2 | -.117 | .124 | -.113 | -.941 | .349 |
| | Total_X3 | -.008 | .090 | -.009 | -.094 | .925 |
| | Total_X4 | .549 | .112 | .491 | 4.878 | .000 |
| | Total_X5 | .364 | .121 | .325 | 3.019 | .003 |

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.7, mengenai hasil uji t (parsial) dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak

   Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,825 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Maka dapat disimpulakan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak yang diperoleh dari 100 data tidak berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak

   Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,349 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Maka dapat disimpulakan bahwa variabel Keadilan Pajak yang diperoleh dari 100 data tidak berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak

   Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,925 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Maka dapat disimpulakan bahwa variabel Sanksi Pajak yang diperoleh dari 100 data tidak berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.
4. Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak

   Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Maka dapat disimpulakan bahwa variabel Diskriminasi Pajak yang diperoleh dari 100 data berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.
5. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak

   Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Maka dapat disimpulakan bahwa variabel Sistem Perpajakan yang diperoleh dari 100 data berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

d. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

**Tabel 4. 8**

**Uji Statistik F**

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 313.305 | 5 | 62.661 | 15.448 | .000[b] |
| | Residual | 381.285 | 94 | 4.056 | | |
| | Total | 694.590 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X5, Total_X3, Total_X1, Total_X4, Total_X2

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS, diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui nilai signifikasi adalah 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 maka dapat disimpulkan Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Diskriminasi Pajak dan Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak dapat dilihat dari seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan yang dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak terkhususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun tindakan penggelapan pajak tidak hanya terjadi jika wajib pajak memahami bagaimana Etika penggelapan pajak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,825 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pertiwi (2021) dan Yezzie (2018) Pemahaman wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap Presepsi wajib pajak mengenai Etika penggelapan pajak. Dan bertentangan dengan hasil penelitian Ningsih (2015) dan (Simanjuntak, 2020) yaitu

Pemahaman perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak. Pemahaman pajak tidak memengaruhi tindakan penggelapan pajak dikarenakan kesalahan pengisian SPT dapat terjadi atas kelalaian manusia dan belum tentu bermaksud untuk melakukan penggelapan pajak.(Valentia & Susanty, 2021) Perbuatan penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang salah dan tidak dibenarkan.

**2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak**

Setiap Wajib Pajak berhak untuk menerima keadilan dari penerapan system perpajakan terutama yang di terapkan di Indonesia. Pajak yang dibayarkan juga harus sebanding dengan kemampuan Wajib Pajak. Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas UndangUndang yang disahkan oleh lembaga legislatif (Widiyawati, 2019).

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,349 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widiyawati (2019) menemukan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ningsih (2015) dan Simanjuntak (2020) yang menemukan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion).

Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap tax evasion karena tariff pajak sudah ditetapkan berdasarkan UU perpajakan untuk WP yang melakukan kegiatan usaha atau UKM sebesar 0.5 sehingga keadilan pajak tidak mempengaruhi tingkat penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa jika keadilan pajak meningkat atau menurun, maka keadilan pajak tersebut tidak akan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai penggalapan pajak.

**3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak (tax evasion) akan muncul jika denda yang dibebankan semakin besar hal ini dapat mendorong Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Sitem pajak dianggap baik apabila prosedur perpajakan yang berkaitan dengan penghitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan mudah (Maghiroh, dkk. 2016) .

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,925 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maharani, dkk (2021) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Simanjuntak,M.C, (2020) Sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak.

Menurut pengujian hipotesis ini sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evision. Hal ini menunjukkan bahwa tegas atau tidak nya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip rasionalisasi yakni tidakan tax evision memang suatu tindakan yang melanggar dan illegal, tetapi sanksi yang tegas pun tidak menjamin bahwa tax evision tidak akan berkurang.

**4. Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak**

Kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu mengenai peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh Wajib Pajak (Azhari et al., 2015). Semakin tinggi tingkat Diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat Diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mentari (2017) dan Widiyawati (2019) menemukan bahwa Diskriminasi Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (Tax Evasion).

Hal ini berarti semakin rendah tingkat deskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis dan sebaliknya semakin tinggi tingkat deskriminasi maka penggelapan pajak dianggap sebagai kegiatan yang cenderung etis. Pada teori atrbusi, diskriminasi merupakan faktor konsensus dimana berdasarkan hasil penelitian wajib pajak menganggap bahwa diskriminasi yang tinggi akan memotivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak. Diskriminasi di bidang perpajakan terjadi karena adanya perlakuan yang tidak adil dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak serta aturan-aturan perpajakan yang tidak adil (Ikhsan *et al.* 2021). Pelayanan yang kurang baik dan adanya diskriminasi dari aparatur menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban pajaknya karena merugikan masyarakat itu sendiri karena masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dibayarkarkan, bukan iuran wajib. Pelaksanaan perpajakan harus dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi antara pihak yang satu dengan yang lainnya untuk menghindari persepsi tersebut. Diskriminasi dalam perpajakan yang sering terjadi akan membuat wajib pajak merasa dirugikan sehingga wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak (Indriyani *et al*. 2016)

**5. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak**

Kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang pajak, apakah dimanfaatkan untuk pengeluaran Negara secara umum atau justru pemerintah maupun petugas pajak menyalahgunakan uang pajak tersebut. Semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin

tidak baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,003 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maharani, dkk (2021) Sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap tax evasion.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *Self assessment system* dimana wajib pajak dipberi kepercayaan untuk melaporkan dan membayarkan pajak secara teratur sesuai dengan undang-undang. Maka dari itu system perpajakan yang baik sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. . Penerapan self assessment yang diberlakukan dapat menimbulkan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena adanya situasi yang tidak pasti dalam pengambilan keputusan dan memperhitungkan cost dan benefit dalam membayarkan pajak terhutang sehingga menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. (Valentia & Susanty, 2021) Maka dari itu system perpajakan yang baik akan berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak dan wajib pajak akan berpresepsi bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan.

**6. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi pajak, Diskriminasi pajak dan Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak. Berdasarkan tabel ANOVA diatas hasil F menunjukkan nilai signifikasi adalah 0,000 yang lebih kecil dari signifikasi 0,05. Ini berarti hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi pajak, Diskriminasi pajak dan Sistem Perpajakan secara silmultan berpengaruh terhadap variabel Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

Dengan demikian hasil penelitian ini mengartikan dalam upaya mengurangi penggelapan pajak pemerintah perlu menerapkan suatu keadilan bagi Wajib Pajak yang dimana memberikan jasa-jasa publik seperti fasilitas sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak yang dimana sesuai dengan persepsi dari wajib pajak bahwa masyarakat atau wajib pajak akan berperilaku baik yang dimana akan taat membayar pajak apabila mendapatkan sistem yang adil seperti fasilitas yang sesuai dari kontribusi yang diberikan, yang dimana dalam hal ini masyarakat atau wajib pajak akan enggan untuk melakukan penggelapan pajak.

Pemerintah juga harus melakukan perbaikan sistem yang lebih baik lagi yang dimana sistem perpajakan yang ada harus memberikan kemudahan dalam prosedur perpajakannya untuk wajib pajak agar masyarakat atau wajib pajak akan mudah melakukan pembayaran pajak dan dinilai tidak menyusahkan wajib pajak. Apabila wajib pajak mendapatkan kesulitan dalam prosedur perpajakan maka wajib pajak akan malas untuk melakukan pembayaran pajak yang akan berujung pada perilaku tindak penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman pajak wajib pajak maka akan semakin mudah wajib pajak memahami peraturan perpajakan sehingga dapat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak oran pribadi. Tanpa adanya pemahaman pajak, wajib pajak tidak akan mengetahui dengan baik dan benar apa itu pajak. Oleh karenanya, pemahaman sangat penting bagi wajib pajak untuk lebih taat membayar pajak. Serta menghindari tindakan kecurangan dengan memberikan konsekuensi sanksi administrasi dan sanksi pidana yang sangat berat yang dimana sesuai dengan persepsi wajib pajak akan patuh membayar pajak karena takut akan konsekuensi yang akan diterima jika melakukan perilaku tindak penggelapan pajak.

Disamping itu pemerintah juga tidak boleh melakukan deskriminasi terhadap wajib pajak. Sebagai contoh pemerintah tidak boleh membeda-bedakan dalam pelayanan pajak Pelayanan yang kurang baik dan adanya diskriminasi dari aparatur menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban pajaknya karena merugikan masyarakat itu sendiri karena masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dibayarkarkan, bukan iuran wajib.

Pada hasil uji koefisien determinasi *Adjusted R square* menjelaskan Berdasarkan nilai yang di peroleh, pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Diskriminasi Pajak (X4) dan Sistem Perpajakan (X5) mampu menjelaskan Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Pengglapan Pajak sebesar 42,2%. Sedangkan sisanya sebesar 57,8%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari variabel bebas penelitian ini. Misalnya variabel *tax amnesty*, variabel *money ethics*, variabel religiusitas, variabel kualitas pelayanan pajak , dan lain sebagainya.

## V. PENUTUP

### KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Dari penelitian yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak", Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.
2. Keadilan Pajak secara parsial tidak berpengaruh secara parsial terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.
3. Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.
4. Diskriminasi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.
5. Sistem Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.
6. Pemahaman Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi pajak, Diskriminasi pajak dan Sistem Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Penggelapan Pajak.

### Keterbatasan Penelitian

Peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penelitian ini, namun masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Pernyataan-pernyataan kuisioner dalam penelitian ini masih tertutup sehingga responden tidak bisa lebih leluasa untuk mengutarakan pendapat sesuai dengan pemikiran responden.
2. Responden di penelitian ini terbatas hanya menggunakan 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lamongan, sehingga kurang mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kabupaten Lamongan
3. Menurut Hasil uji koefisien determinasi *Adjusted R* square menjelaskan Berdasarkan nilai yang di peroleh, pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2),

Sanksi Pajak (X3), Diskriminasi Pajak (X4) dan Sistem Perpajakan (X5) mampu menjelaskan Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Pengglapan Pajak sebesar 42,2%. Sedangkan sisanya sebesar 57,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari variabel bebas penelitian ini. Misalnya variabel *tax amnesty*, variabel *money ethics*, variabel religiusitas, variabel kualitas pelayanan pajak , dan lain sebagainya. Sehingga masih banyak variabel lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Etika Pengglapan Pajak.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan kuisioner yang bersifat terbuka, sehingga para responden bisa langsung menyalurkan pendapat mereka secara bebas selain darikuisioner bersifat pernyataan tertutup atau tertulis
2. Menambah jumlah responden dan memperluas ruang lingkup untuk penelitian supaya bisa menambah keakuratan penelitian.
3. Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel yang lain seperti menambah variabel moderasi dan lain-lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adytya, B. (2021). *Persepsi adalah Tindakan Menyusun dan Mengenali, Begini Jenis & Proses Terjadinya*. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/trending/persepsi-adalah-tindakanmenyusun-dan-mengenali-begini-jenis-amp-proses-terjadinya-kln.html

Agung, A., & Tanamal, R. (2021). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan,

Kualitas Sistem, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Penggunaan E-Filing. *Teknika*, *10*(2), 128–136. https://doi.org/10.34148/teknika.v10i2.368

Apriliani, K. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalammembayar pajak kendaraan bermotor dikantor samsat kabupaten tegal.

Arief, T. (2021). *Diskriminasi Pajak: Korporasi Banjir Insentif, Kelas Bawah Meringis*. Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210609/259/1403102/diskriminasi-pajakkorporasi-banjir-insentif-kelas-bawah-meringis.

Azhari, A., Basri, Y., & Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi

Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *2*(2), 33904.

Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, *1*(1), 80–92. https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802

Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, *11*(1). https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820

Fatimah, S., Wardani, D. K., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Indonesia.*1*(1), 1–14.

Fitria, A. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua.

Indrawati. (2021). *( Influence Of Taxation Knowladge , Taxpayer Awareness And Tax Sanction Toward Obedience Individual Taxpayer*. *2*(4), 1–9.

Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 818–825.

Ikhsan, Akbar Yoga Karunia, Icuk Rangga Bawono, and Rasyid Mei Mustofa. 2021. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak." Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi 8 (1): 76–90. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441.

Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 63–72. www.kemenkeu.go.id

Manurip, C., Suwetja, I. G., & Ratulangi, U. S. (2022). *Analisis Pemahaman Dan Persepsi Etis Dari Sisi Konsultan Pajak Tentang Penghindaran Pajak Aktif Dalam Bentuk Tax Avoidance Dan Tax Evasion ( Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Bitung Dan Manado ) Analysis Of Understanding And Ethical Perceptions From The* . *5*(2), 1–2.

Mardiasmo. (2016) .Perpajakan. Yogyakarta : Edisi Revisi. Penerbit Cv Andi Offser

Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset..

Mentari, A. (2017). Faktor- Faktor yang Mempengarui Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak *(Tax Evasion) Skripsi Oleh: Ade Mentari C1C013018*.

Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2016). *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)*. *3*(1), 1–21.

Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *8*(2), 166–178. https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461

Paramita, A. . M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *17*(2), 1030–1056.

Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, *1*(1), 34–39.

Putu Ani Widiantari, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, & Putu Novia Hapsari Ardianti. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Public Policy*, *3*(3), 221–229.

Rachmadi, W. (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, *3*(2), 1173–1181.

Rachmawati, Y., & Widy, yuanty aprilia. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib PAjak Orang Pribadi dengan Kebijakan *Sunset Policy dan Tax Amnesty*. *R a t r i*. *1*(1).

Rahman, irma suryani. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Meenai Etika Penggela. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Rahmawati, M. (2020). *Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah Kepemilikan NPWP Sebagai Determinasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Periode 2015-2019).* Other thesis, Universitas Komputer Indonesia. 1–23. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3680/8/UNIKOM_Maulina Rahmawati_6.BAB II.pdf

Sanusi, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak dan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung).

Saputra, A. (2021). *Terpidana Kasus Hambalang Didenda Rp 20 Miliar di Kasus Penggelapan Pajak*. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-5549413/terpidana-kasus-hambalangdidenda-rp-20-miliar-di-kasus-penggelapan-pajak

Simanjuntak, M. C. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak.

Sulistiani, I. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion (studi empiris pada wp op di kabupaten purbalingga). *Universitas Negeri Semarang*. https://lib.unnes.ac.id/25699/

Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. *E-Jra*, *10*(07), 13–24.

Valentia, T., & Susanty, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *1*(4), 335–348. http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM

Widiyawati, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion).*

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *8*(4), 1–19. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398